

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu sektor perbankan, jumlah produk yang ditawarkan sangatlah beragam dengan fitur yang semakin modern, sehingga masyarakat lebih banyak pilihan untuk transaksi keuangan dengan investasi cepat dan tepat. Perbankan sudah dianggap sebagai kebutuhan dan menjadi sebuah mitra untuk menjalankan bisnis. Dengan adanya perbankan sangat membantu karena di dalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>1</sup>

Definisi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perbankan, bahwa Bank adalah lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Yang mana lembaga perbankan memiliki jenis-jenisnya, yaitu: Bank Sentral, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum. Jenis Bank Umum dikategorikan menjadi 2 yaitu: Bank Konvensional dan Bank Syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah merupakan Bank yang dalam kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-hadist. Bank syariah berani menggunakan label syariah berarti Bank syariah harus mengacu pada ketentuan syariah, sebagai konsekuensinya Bank syariah harus menggunakan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman bank syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Usaha pokok bank syariah adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

---

<sup>1</sup> Bustari Muktar, *Bank dan lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 23.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), 2.

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia sangatlah cepat dan pesat, terbukti dengan banyaknya berdiri Bank syariah. Kemunculan Bank syariah berawal dan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Bank syariah berdiri atau muncul dengan menggunakan istilah-istilah dalam Islam, dengan akad yang dicantumkan selalu *Bismillahirrahmannirrahiim* serta memakai konsep bernuansa Islami didalam penyelenggaraanya seperti pegawai berbusana muslim dan mengucapkan salam.

Perkembangan Bank syariah juga didukung dengan dikeluarkannya regulasi untuk perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu ada juga Unit Usaha Syariah (UUS), UUS ini adalah unit kerja kantor pusat Bank Umum Konvensional yang menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Secara umum Bank syariah adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam hal pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi secara prinsip-prinsip syariah. Bank syariah termasuk lembaga intermediasi, sebagaimana ada di Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 4 ayat (1) bahwa Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.<sup>5</sup>

Terkait fungsi Bank syariah itu sendiri terdiri dari 3 fungsi yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi,

---

<sup>3</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika, *Perbankan Syariah: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2020), 1.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 10.

<sup>5</sup> Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah | *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*," diakses 25 Juni 2024, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1212>.

menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan pelayanan jasa perbankan syariah. Tujuan utama pendirian perbankan syariah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-hadist.<sup>6</sup>

Bank syariah dalam kegiatannya menawarkan tiga produk yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk layanan jasa (*service*). Salah satu Bank syariah di Indonesia yang ada di Kota Bandung tepatnya di Jalan Asia Afrika adalah Bank Negara Indonesia Syariah yang sekarang tergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank ini merupakan hasil merger perusahaan BUMN di bidang perbankan diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Penggabungan ketiga Bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamiin*).<sup>7</sup>

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah serta Izin Perubahan nama menjadi Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Hasil Penggabungan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Aan Ansori, "Penerapan E-Banking Syariah pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah," diakses 25 Juni 2024, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1915>.

<sup>7</sup> Hafiz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Abrista Devi, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 1 (20 Mei 2021): 110–19, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i1.393>.

<sup>8</sup> Alif ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia | Ulfa | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," diakses 25 Juni 2024, <https://www.jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/2680>.

Produk penghimpunan dana yang paling unggul di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandung Asia Afrika salah satunya adalah produk tabungan. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung seseorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang diperintahkannya kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hasyr [59] ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِظُرِّ سَاطِعٍ مِّنَ الْغَمِّ أَتَقْوُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِظُرِّ سَاطِعٍ مِّنَ الْغَمِّ أَتَقْوُونَ

إِنَّا جَاءْنَا بِظُرِّ سَاطِعٍ مِّنَ الْغَمِّ أَتَقْوُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

Adanya peluang ini Bank Syariah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan jenis simpanan dimana nasabah dapat mengambil dananya kapan saja meskipun pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut. Dari kedua tabungan tersebut yang banyak diminati nasabah adalah tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* karena selain dana yang tersimpan aman, simpanan juga bisa di ambil kapan saja.

Akad *wadi'ah* secara umum ada dua macam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Adapun Bank Syariah Indonesia Cabang Bandung Asia Afrika didalam transaksi tabungan *wadi'ah* nya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Karena pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan dana titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank

<sup>9</sup> Soenarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006) 801.

(demikian bank juga sebagai penanggung seluruh kerugian). Sebagai imbalan, nasabah akan mendapat jaminan keamanan terhadap titipannya. Salah satu produk tabungan yang paling diunggulkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandung ini adalah Tabungan Easy Wadiah. Tabungan ini menjadi produk unggulan tersendiri karena peminatnya yang cukup banyak, dan meningkat setiap tahunnya.

Produk Tabungan Easy Wadiah juga sangat sesuai pada saat ini karena memberi banyak keringanan bagi penggunanya. Tabungan ini memiliki keunggulan bebas biaya admin bulanan, sehingga tabungan nasabah tidak akan terpotong sekalipun tidak ada transaksi. Dengan demikian nominal tabungan di dalam rekening bisa lebih dioptimalkan oleh nasabah.

Prinsip *wadi'ah* sendiri dalam produk perbankan syariah menyerupai penyimpanan uang dalam bank konvensional, tetapi aturan yang berbeda dalam pengelolaannya karena harus selalu mengikuti prinsip syariah. Salah satu hal yang perlu dicermati oleh pemilik rekening tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung pada saat pembukaan rekening ialah adanya dana yang diendapkan yang tidak bisa ditarik jumlah saldonya atau yang biasa disebut dengan *Sinking Fund*. Terlihat pada pencatatan saldo antara saldo di buku tabungan dengan saldo yang ada di kartu debit maupun mobile banking ada selisih saldo senilai Rp 50.000.

Kejadian tersebut dialami oleh penulis maupun berita yang tersebar juga di internet mengenai ketidaksesuaian saldo rekening di Bank Syariah Indonesia yang membuat nasabah menjadi kebingungan perihal selisih saldo yang ada di buku tabungan dengan saldo yang tercantum di kartu debit maupun mobile banking yang berbeda senilai Rp 50.000 yang tidak bisa ditarik atau dipakai transaksi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi sebuah ketertarikan untuk penulis meneliti dan menganalisis mengenai **“Analisis Kesesuaian Syariah Tentang *Sinking Fund* Pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung”**.

## **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas mengenai analisis kesesuaian Syariah tentang *sinking fund* pada produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung, sedikit banyak telah memberikan suatu pemahaman dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat, maka dari itu penulis dapat mengambil beberapa pertanyaan untuk penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana ketentuan mekanisme produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung?
2. Bagaimana ketentuan terkait dengan *sinking fund* pada produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung?
3. Bagaimana analisis produk tabungan easy wadiah yang memberlakukan *sinking fund* menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan terkait dengan *sinking fund* pada produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis produk tabungan easy wadiah yang memberlakukan *sinking fund* menurut perspektif hukum ekonomi Syariah

## **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, terkhusus untuk:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah baru dan pengembangan pemikiran serta memperluas informasi mengenai dana yang diendapkan atau *sinking fund* pada produk tabungan easy wadiah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi baru yang menjadi bahan pertimbangan di lapangan dalam bidang hukum ekonomi syariah.



3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan keilmuan baru dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam dana yang diendapkan atau *sinking fund* yang terdapat pada produk tabungan easy wadiah.
4. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di Perguruan Tinggi dan referensi untuk peneliti selanjutnya juga pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun hasil tinjauan yang di amati penulis antara lain:

1. Novi Nurlaili, judul “Implementasi Akad Wadiah pada Poduk BSI Tabungan Easy *Wadi’ah* Di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex. Bank Rakyat Indonesia Syariah)”.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan Novi Nurlaili ini membahas mengenai penerapan akad *wadi’ah* pada produk Tabungan BSI serta mekanisme produk tabungan *wadi’ah* di bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center. Persamaan dengan penulis terletak pada mekanisme pelaksanaan tabungan dan penerapan akad wadiah itu sendiri. Perbedaannya terletak pada fokus masalah dan lokasi penelitian.
2. Marlyna Rizka Saputri, judul, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip”.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan Marlyna Rizka Saputri membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap system kode unik pada jasa transfer uang gratis pada aplikasi flip. Persamaan dengan penulis terletak pada praktek saldo kode unik yang tidak bisa ditarik dan memakai akad

---

<sup>10</sup> Novi Nurlaili, “*Implementasi Akad Wadiah pada Produk BSI Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (Ex. Bank Rakyat Indonesia Syariah)*,” Skripsi (IAIN Tulungagung, 14 September 2021), [https://doi.org/10/DAFTAR% 20 PUSTAKA.pdf](https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).

<sup>11</sup> Marlyana, Saputri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip*”. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

wadi'ah karena sifat saldonya hanya titipan dan bisa ditarik untuk pembelian pulsa. Perbedaan terletak pada produk dan tempat lokasi penelitian.

3. Rika Siti Nurrahmah, judul “Pelaksanaan Pemberian *Athaya* (bonus) pada Produk Simpanan Mutiara melalui Akad *Wadi'ah* di KSPPS TAMZIS Ujungberung”.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan Rika Siti Nurrahmah ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian *athaya* (bonus) pada produk simpanan Mutiara melalui akad wadi'ah di KSPPS TAMZIS Ujungberung persamaan dengan penulis terletak pada adanya dana yang diendapkan dan memakai akad wadi'ah. Perbedaannya terletak pada dana yang diendapkan kalo penulis dana yang diendapkan terfokus pada saldo kalau Rika Siti Nurrahmah dana yang diendapkan terletak pada tabungan yang harus ada dana yang diendapkan apabila ingin mendapatkan hadiah dari Lembaga keuangan Syariah tersebut.
4. Dede Nurlaela, judul “Dinamika Regulasi Pemberian Hadiah dalam Program Lock & Win Tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang Tahun 2014 dan 2017”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan adanya dana yang diendapkan, fungsinya untuk pemberian besaran hadiah dimana ditentukan dari besaran nominal dan jangka waktu dari dana yang diendapkan tersebut. Perbedaan dengan penulis terletak pada akad dimana akad yang digunakan penulis memakai akad wadi'ah sedangkan dede nurlaela menggunakan akad mudharabah. Dan untuk dana yang diendapkan (*sinking fund*) itu sendiri tentunya ada perbedaan.

---

<sup>12</sup> Nurrohmah, Rika Siti. *Pelaksanaan pemberian Athaya (Bonus) pada produk Simpanan Mutiara melalui akad Wadi'ah di KSPPS TAMZIS Ujungberung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

<sup>13</sup> Nurlaela, Dede. *Dinamika regulasi pemberian hadiah dalam program Lock & Win tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang Tahun 2014 dan 2017*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.



5. Arina Nuraeni, judul “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Ib Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira”.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan Arina Nuraeni membahas tentang penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan Ib Syariah. Persamaan dengan penulis terletak pada penerapan akad *wadi'ah* di bank syariah. Perbedaannya terletak pada yang di sampaikan arina nuraeni lebih kepada pemahaman masyarakat tentang akad *wadi'ah* itu sendiri, sedangkan penulis lebih membahas tentang bagaimana pemenuhan informasi yang diberikan oleh bank terkait akad *wadi'ah* itu sendiri.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, secara keseluruhan mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitan yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah membahas mengenai prosedur akad *wadi'ah* pada produk tabungan *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* dalam penelitian-penelitian diatas mempunyai pengaruh pada setiap produk perbankan syariah itu sendiri dan pada beberapa penelitian diatas lebih menjurus mengenai detail dari produk tabungan *wadi'ah* dan hampir semua penelitian diatas menggunakan metode yang sama dengan penulis yaitu analisis kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada sudut objek dan tujuan penelitian yaitu mekanisme ketentuan/syarat *sinking fund* pada produk tabungan easy wadiah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam Bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai yaumul qiyamah nanti.

Fiqh muamalah membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan

---

<sup>14</sup> Nurnaeni, Arina. *Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan ib Syariah di PT. BPR Buana Mitra Perwira–Purbalingga*. Diss. IAIN Purwokerto, 2017.

pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia /mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Wahbah Zuhaili, akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Muhammad Abu Zahrah, akad diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.<sup>15</sup>

Dalam Al-Qur'an, ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni *al-aqdu* dan *al-ahdu*. Kata *al-aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّ اللَّهَ يُبْهِتُ بِهِمْ  
 ةَالِ انْ عَامِلًا مَا يُتْلَى

عَلَى كَغ  
 مِي رِي د  
 ح ر م ه  
 ك م ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل ا  
 م ا ل a

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> M.Firdaus“Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama | At-Tasyri’: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,” diakses 25 Juni 2024, <https://www.jurnal.iairngabar.com/index>.

[php/tasyri/article/view/560](#).

<sup>16</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 142



Undang-Undang No. 19 tahun 2008, akad adalah suatu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>17</sup>

Dalam pandangan fiqh, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas-asas tertentu. Asas-asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad yang menjadi landasan apabila sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya.<sup>18</sup>

Asas ibahah ini dirumuskan dalam kaidah fiqh, “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”, artinya bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum, khusus perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.

Asas kebebasan (*mabda hurriyah al-'aqd*). Asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk berakad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan dalam berakad tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan syarat-syarat tertentu. Asas kebebasan berdasarkan dalam kaidah “Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain”. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam memberikan batasan-batasan tertentu

---

<sup>17</sup> Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah | La\_Riba,” diakses 25 Juni 2024 <https://journal.uin.ac.id/JEI/article/view/164>.

<sup>18</sup> R Semawwi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, Semmawi, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah,” diakses 25 Juni 2024, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/23>.

terhadap sesuatu yang di dalamnya terkandung kebebasan. Bebas yang ada batasnya dimaksudkan untuk menghormati kebebasan orang lain.

Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*). Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Dalam asas ini berlaku kaidah, "Pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji".

Asas janji, bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak di pandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan kesepakatan tertentu, salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.

Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu' awdhah*). Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

Asas kemaslahatan (tidak memberatkan). Asas ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Asas amanah. Dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain

yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

Asas keadilan. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah di bakukan oleh pihak lain. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, demi keadilan, syarat baku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan yang kuat untuk dapat dilakukan hal tersebut.

Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru*), sesuai dengan Ilmu fiqh muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi yaitu akad *tabarru* dan juga akad *tijarah*.<sup>19</sup>

Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah hibah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan qirad. Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad *tabarru* seperti wadi'ah, hadiah, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad *tabarru* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial Akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (1 Desember 2016): 399–423, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.237>.

<sup>20</sup> Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," 399–423



Dalam akad *tabarru*, Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part* nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru* tersebut, tanpa sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru* itu.<sup>21</sup>

Akad *tabarru* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad *tijarah*.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, akad *tabarru* ini mempunyai tiga bentuk umum yakni: Meminjamkan uang (*lending money*). Akad dalam meminjam harta ini ada beberapa macam lagi jenisnya. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan harta seperti ini disebut dengan *qard*. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan harta ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman harta, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman harta dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (7 September 2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.

<sup>22</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 20.

<sup>23</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 15.

Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*). akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis yaitu bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa keahlian/ keterampilan, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberinama *wakalah*. Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjamanjasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*. Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *contingent wakalah* (*wakalah* bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisi, atau jika sesuatu terjadi.<sup>24</sup>

Memberikan sesuatu (*giving something*). Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara suka rela kepada orang lain.<sup>25</sup>

Akad *tijarah* (*compensation contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat akad/kontrak dalam transaksi *tijarah*, dibagi menjadi dua yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (7 September 2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.

<sup>25</sup> M Fadli, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah | Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman,” diakses 25 Juni 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.

<sup>26</sup> Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2(1 Desember 2016): 399–423, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.237>.

*Natural Certainty Contracts* (NCC) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.<sup>27</sup>

*Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif.<sup>28</sup>

Dalam *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk kedalam akad *Natural Uncertainty*

---

<sup>27</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 10.

<sup>28</sup> Habibul Mubarak, Marliyah Suryadi, Rahmat Daim Harahap, "Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC), *Natural Certainty Contract* (NCC), Dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (1 Januari 2024): 71–89, <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i1.1495>.

*Contracts* (NUC) ialah *musyarakah, mufawadhah, inan, wujuh, abdan, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*.<sup>29</sup>

Perbedaan antara *natural certainty contracts* (NCC) dengan *natural uncertainty contracts* (NUC) ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampur adukan. Bila *Natural Certainty Contracts* diubah menjadi *uncertain*, terjadilah *gharar*. Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “*sunatullah*” karena itu dilarang.

Demikian pula sebaliknya dilarang, yakni bila *natural uncertainty contracts* (NUC) diubah menjadi *natural certainty contracts* (NCC), maka terjadilah *riba nasiah*. Artinya, kita mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun melanggar “*sunatullah*” karena itu dilarang. Tetapi justru hal itulah yang dilakukan oleh perbankan konvensional dengan penerapan sistem bunganya.<sup>30</sup>

Syariat dalam Islam setiap transaksi selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan mudharat (bahaya). Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan pastilah mengandung atau memuat unsur bahaya. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Araf [7] ayat 157:

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>29</sup> Awang Darmawan Putra dan Rina Desiana, “Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi,” *Muamalatuna* 12, no. 1 (29 Juli 2020): 123–43, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3310>.

<sup>30</sup> Fathmi, “Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Tijārah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh - UIN - Ar Raniry Repository,” diakses 3 Februari 2024, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4951/>.



“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung”.<sup>31</sup>

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya transaksi itu dilarang karena haram zatnya seperti transaksi jual beli minuman keras adalah haram, meskipun akad jual belinya sah. selanjutnya haram selain zatnya seperti *tadlis* (penipuan), *gharar*, *riba maysir* dan terakhir tidak sah akadnya Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah apabila terjadi seperti rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq*, maupun transaksi yang diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan.<sup>32</sup>

Dalil yang secara khusus mengharamkan penggunaan *sinking fund* dalam konteks keuangan Islam tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber yang tersedia. *Sinking fund* sendiri adalah konsep menabung atau alokasi dana khusus untuk mempersiapkan pengeluaran tertentu di masa depan. Konsep ini umumnya digunakan dalam praktek keuangan konvensional dan tidak memiliki konotasi yang secara khusus diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam konteks keuangan Islam, penggunaan *sinking fund* perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan *riba*, *maysir*, *gharar*, dan prinsip-prinsip keuangan Islam lainnya.<sup>33</sup>

Jika suatu *sinking fund* dirancang dan dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka bisa dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Misalnya, jika dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan prinsip-

---

<sup>31</sup> Soenarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 228


<sup>32</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: MediaKita, 2011), 3.

<sup>33</sup> Viola Syukrina, Khadijah, *Akuntansi Keuangan Menengah* (Batam: Cv Batam Publisher, 2021), 12.



prinsip syariah, tanpa melibatkan bunga atau aktivitas haram, dan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, maka dapat dianggap halal.<sup>34</sup>

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

<sup>34</sup> Ralona M, *Kamus istilah ekonomi populer* (Kediri: Niaga Swadaya, 2006), 26.